



IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN IMPROVING THE WELFARE OF SMES IN THE FOURTEEN ULU DISTRICT OF ACROSS ULU TWO DISTRICT, PALEMBANG CITY

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN EMPAT BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG

Isma Nirmala¹, Yuliana², Umi Purwanti³, Amrina Rosada⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Negara

Universitas Sjakhyakirti

E-mail: ismanirmala53@gmail.com¹, yuliana_fia@unisti.ac.id², umi_purwanti@unisti.ac.id³

ARTICLE INFO

Correspondent

Isma Nirmala

ismanirmala53@gmail.com

Key words:

Implementation,
Government Policy, Welfare,
UMKM

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 29 – 45

ABSTRACT

This research is a descriptive study with a qualitative approach. Descriptive research is research conducted to determine the value of independent variables, either one or more variables without making comparisons or connecting one variable with another variable. Qualitative approach means research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. This research is intended to describe "what is" about a variable, symptom or situation. This research was conducted in the fourteen ulu subdistrict, Across Ulu Dua District, Palembang City. The formulation of the problem examined in this research is How to Implement Government Policy in Improving the Welfare of MSME Actors in the Empatbelas Ulu Subdistrict, Seberang Ulu Dua District, Palembang City. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The implementation model used in this research is the implementation model according to George C. Edward III which includes four variables, namely communication variables which are measured through indicators of transmission, clarity and consistency; resource variables measured through indicators of staff, information, authority and facilities; disposition variable measured through indicators of bureaucrat appointment and incentives; and bureaucratic structure variables.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Isma Nirmala <i>ismanirmala53@gmail.com</i> Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pemrintah, Kesejahteraan, UMKM Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER</i> Hal: 29 - 45	Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pendekatan Kualitatif maksudnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan empat belas ulu, Kecamatan seberang ulu dua, Kota Palembang. Rumusan masalah yang diteliti dalam peneltian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu variabel komunikasi yang diukur melalui indikator transmisi,kejelasan dan konsistensi; variabel sumber daya yang diukur melalui indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas; variabel disposisi yang diukur melalui indikator pengangkatan birokrat dan insentif; dan variabel struktur birokrasi yang diukur melalui indikator standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Hasil dari penelitian yang disimpulkan adalah implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di kelurahan empat belas ulu dalam proses nya kelurahan empat belas ulu sudah berkomunikasi secara jelas dan konsisten kepada pelaku umkm, kelurahan empat belas ulu memiliki jumlah staf yang memadai dan berkompeten. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengertian UMKM yang tertuang dalam keppres RI No. 19 Tahun 1998 adalah sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam mendukung kegiatan

UMKM, pemerintah melakukan dukungan melalui kebijakan agar diharapkan memberikan suntikan kepada UMKM agar tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Keberadaan UMKM telah memberikan kontribusi secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 96,2 juta orang. Keunggulan lain dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaing. Berry dkk (2001) kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang cepat.

UMKM terbukti berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. perekonomian nasional di Indonesia secara nasional menunjukkan bahwa kegiatan UMKM merupakan usaha yang konsisten dan mampu berkembang. Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja, padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial (Budi, 2011). UMKM menjadi ujung tombak dan penyelamat perekonomian negara karena potensi UMKM memberikan sumbangan terbesar dan signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meskipun UMKM dapat berkontribusi dalam perekonomian namun UMKM dihadapkan pada beberapa kendala baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi peralatan yang digunakan masih sederhana, pemborosan yang sering terjadi pada proses produksi, kualitas dan motivasi pekerjaan yang minim, modal yang minim, serta belum ada standarisasi kualitas UKM, sehingga hal ini pulalah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada UKM. Selain dari faktor internal, tantangan UKM juga berasal dari faktor eksternal, seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dan meningkatnya tingkat persaingan usaha (Meliala, Matondang dan Sari, 2014). Pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak pelaku usaha UMKM mengalami berbagai kesulitan, meskipun pandemi covid-19 telah berakhir, namun dampak dari pandemi tersebut masih dirasakan sampai sekarang oleh beberapa pelaku usaha UMKM terkhusus pelaku usaha UMKM berskala mikro dan kecil.

Menurut Bank Indonesia (2015), masalah utama yang paling sering dialami Oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. UMKM khususnya usaha mikro dan kecil belum dapat mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan seperti perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah dikarenakan UMKM dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan dan keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang menjadi alat utama lembaga keuangan menilai kelayakan kredit.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM diwujudkan dalam bentuk dikeluarkannya kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM oleh pemerintah. Bantuan subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM adalah program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau bantuan lainnya kepada para pelaku UMKM. Program bantuan dari pemerintah ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada rencananya ada sekitar 12,8 juta pelaku UMKM yang menjadi target sasaran program bantuan ini. Saat ini sudah terhitung pemerintah memberikan bantuan ini dengan total mencapai 15,36 triliun rupiah dan diharapkan bantuan ini dapat diserap secara maksimal dan tepat sasaran.

Jenis bantuan subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2023 untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM antara lain adalah:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pedoman pelaksanaan KUR ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Sumber dana didapat dari Lembaga Keuangan Penyalur KUR. Tujuan dari KUR ini antara lain:
- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
 - b. Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Undang-Undang Cipta Kerja

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut tertuang dalam pasal 96 halaman 463 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Kewenangannya Wajib Menyediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil”. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang, berdaya saing dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

3. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on Board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dalam kurun waktu Mei 2020 hingga Februari 2022 terdapat 9,9 juta UMKM yang bergabung ke platform digital sejak diadakannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, sekitar 30 juta UMKM sudah bergabung ke platform digital.

Jenis-jenis BLT UMKM tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun.

Kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM merupakan tanggung jawab pemerintah baik pada tingkat pemerintah pusat terlebih lagi pada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kota Palembang mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat pelaku UMKM di segala aspek dan sendi kehidupan sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang terlebih masyarakat pelaku UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam konteks pembangunan jangka panjang sekaligus sebagai bentuk upaya dalam memberdayakan sumber daya manusia seutuhnya. Proses pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Palembang bukan saja bertumpu kepada pembangunan sarana dan prasarana daerah (pendidikan, kesehatan, jalan dan sumber daya alam), akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu yang menjadi poin penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah kesejahteraan masyarakat terkhusus kesejahteraan para pelaku UMKM mengingat kontribusi dan peranan yang diberikan oleh UMKM dalam menopang perekonomian negara.

Meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM adalah tugas pokok dari pemerintah daerah Kota Palembang. Kesejahteraan para pelaku UMKM perlu mendapat

perhatian secara khusus terlebih pelaku UMKM yang masih berskala mikro, pemerintah harus mampu untuk membina dan mengarahkan UMKM berskala mikro untuk terus berkembang menjadi usaha yang berskala besar mengingat kontribusi dari UMKM yang sangat besar untuk perekonomian negara. Menurut Kepala dinas koperasi dan UKM kota Palembang jumlah UMKM pada tahun 2019 ada sebanyak 37000 UMKM. Sebenarnya jumlah UMKM di kota Palembang ada sangat banyak namun yang tercatat oleh dinas koperasi dan UKM kota Palembang hanya ada 37000 UMKM saja dan yang tidak tercatat ada banyak sekali, dari 37000 UMKM yang tercatat oleh dinas koperasi dan UKM kota Palembang hanya 257 UMKM saja yang dapat pembinaan dari dinas koperasi dan UKM kota Palembang pada tahun 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1	Seberang ulu 1	45
2	Seberang ulu 2	3
3	Iilir barat 1	27
4	Iilir barat 2	29
5	Iilir timur 1	9
6	Iilir timur 2	24
7	Bukit kecil	12
8	Alang-alang lebar	10
9	Kemuning	11
10	Gandus	3
11	Sukarame	23
12	Sako	13
13	Jakabaring	2
14	Sematang borang	6
15	Kalidoni	9
16	Plaju	4
17	Kertapati	27
Jumlah		257

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (2023)

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang pada tahun 2020 terdapat 257 UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. UKM tersebut terbagi kedalam berbagai sektor mulai dari kuliner, handycraft, hingga peralatan rumah tangga. Dari observasi awal penelitian yang dilakukan di Kelurahan Empat Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua diperoleh data bahwa dikelurahan empat belas ulu terdapat 454 pelaku usaha. Dari 454 pelaku usaha tersebut dilakukan wawancara secara singkat kepada 10 orang pelaku usaha dengan topik pembicaraan tentang kemudahan memperoleh informasi seputar bantuan UMKM, dari 10 orang pelaku usaha yang telah diwawancarai 4 pelaku usaha diantaranya mengaku kesulitan untuk mendapatkan berbagai informasi seputar UMKM dan keberadaan para pelaku UMKM yang tidak tercatat oleh dinas koperasi dan UKM kota Palembang menyebabkan para pelaku UMKM menjadi tidak memiliki komunitas dan sulit mendapatkan informasi seputar UMKM jika ada bantuan atau program

yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kota Palembang untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini menjadi indikasi bagi peneliti bahwa di Kelurahan Empat Belas Ulu masih terdapat masalah dalam proses komunikasi yang dilakukan antar pihak kelurahan dengan pelaku UMKM, ditambah dengan imbas yang masih dirasakan oleh beberapa pelaku usaha akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 yang melanda Indonesia terutama yang melanda kota Palembang menyebabkan semakin sulitnya para pelaku UMKM sektor mikro di Kelurahan Empat Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua untuk menjalankan usahanya dan banyak para pelaku UMKM sektor mikro yang terpaksa menutup usahanya karena berbagai kendala seperti tidak memiliki modal dan Kurangnya keterampilan dari para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya secara *Online*/daring. Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang khusus dari Pemerintah daerah kota Palembang terlebih untuk Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang.

Sebagai wujud implementasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yaitu salah satu nya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan program untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM ini dalam pelaksanaannya di Kelurahan Empat Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban semuanya sudah berjalan lancar dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana sudah banyak masyarakat pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dibalik keberhasilan dari kebijakan program KUR untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM tersebut masih terjadi beberapa kendala yaitu 4 dari 10 pelaku usaha yang diwawancari sebelumnya mengatakan program tersebut masih belum tepat sasaran, seperti banyak masyarakat umum yang tidak memiliki usaha mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka dari itu diperlukan pengawasan dan pendampingan dari pemerintah kota Palembang agar tujuan dari ditetapkannya kebijakan program KUR untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM ini dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan serta melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang."**

METODE

Jenis Penelitian

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan di dalam penulisan penelitian ini dengan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis metode yang digunakan data yang relevan yaitu tiga teknik yaitu teknik observasi yaitu Teknik ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang, yang kedua wawancara Teknik ini dilakukan peneliti dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang, yang ketiga dokumentasi yaitu Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang. Sehingga menunjang kerelevanan data dan metode dokumentasi erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang itu adalah digunakan pada penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Sari (2019) Memiliki tiga langkah sebagai berikut, yang pertama reduksi data Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan, yang kedua penyajian data Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami yang terjadi secara lebih mudah, yang ketiga yaitu Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan Masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang efektif dapat terlaksana apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator

yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi

a. Transmisi.

Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu salah satunya adalah adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Dimana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu menyebarluaskan informasi-informasi mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat secara akurat dan cermat kepada rukun tetangga yang nantinya informasi yang diterima oleh rukun tetangga tersebut akan disebarluaskan kembali kepada pelaku UMKM yang masuk ke dalam wilayah kelurahan empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 mei 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh lurah empat belas ulu, menurut kepala seksi bidang pemerintah kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu berkomunikasi kepada masyarakat pelaku UMKM melalui rukun tetangga dan rukun warga setempat, kelurahan empat belas ulu memberitahukan kepada rukun tetangga bahwa ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh pemerintah, pihak kelurahan juga memberitahukan kepada rukun tetangga mengenai persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan KUR tersebut, setelah persyaratan yang harus dilengkapi sudah sesuai, pemohon dalam hal ini pelaku umkm dapat langsung ke kantor lurah untuk segera dapat diterbitkan surat keterangan usaha yang digunakan untuk melengkapi persyaratan berikutnya di bank tempat dana tersebut dicairkan” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023).

Begitu juga menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu tidak melakukan penyaluran komunikasi secara langsung kepada masyarakat pelaku UMKM mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat, melainkan kelurahan empat belas ulu melakukan penyaluran komunikasi kepada pelaku UMKM melalui rukun tetangga dan rukun warga” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).

Hal ini pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:

“Ya, saya mengetahui adanya program Kredit Usaha Rakyat dari rukun tetangga saya. Rukun tetangga saya mendapatkan informasi dari kelurahan

empat belas ulu bahwa ada program kredit usaha rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 Mei 2023).

Hal serupa pun diutarakan oleh ibu sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:

“Rukun tetangga yang memberitahu saya kalau ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh pemerintah, rukun tetangga saya mengatakan bahwa ia di informasikan oleh pihak kelurahan mengenai program KUR tersebut dan diminta untuk disebarluaskan kembali kepada pelaku UMKM yang masuk kedalam wilayah rukun tetangganya” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako pada tanggal 22 Mei 2023).

b. Kejelasan.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Jika kebijakan ingin di implementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.

Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu sudah berkomunikasi secara jelas kepada para rukun tetangga dan rukun warga mengenai informasi-informasi tentang kebijakan program Kredit Usaha Rakyat yang akan disampaikan kembali kepada masyarakat pelaku UMKM, jika pada proses penyaluran komunikasi yang dilakukan masih terdapat pelaku UMKM yang kurang mengerti atau bingung, Pelaku UMKM tersebut dapat datang langsung ke kantor lurah empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si pada tanggal 29 Mei 2023).

Begitu juga yang disampaikan oleh kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu dalam berkomunikasi kepada rukun tetangga, rukun warga maupun kepada masyarakat dalam hal apapun kelurahan empat belas ulu dituntut harus jelas dan tidak membingungkan dan jika pada saat penyampaian komunikasi masih ada yang belum jelas dapat langsung menanyakan kembali mengenai hal yang belum jelas tersebut kepada pihak kelurahan” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023).

Hal serupa pun disampaikan oleh kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu berkomunikasi secara jelas kepada rukun tetangga mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), komunikasi dilakukan secara jelas dan tidak berbelit-belit supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat pelaku UMKM juga jelas, jika masih terdapat Pelaku UMKM yang masih bingung mengenai program KUR dapat langsung bertanya ke kantor lurah empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan kepala

seksi bidang kesejahteraan sosial, Ibu Nur Wahyuni, S.Sos pada tanggal 23 Mei 2023).

Hal ini pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang saya terima dari rukun tetangga saya mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat sudah cukup jelas dan saya mengerti maksud dari apa yang sedang dibicarakan” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 Mei 2023).

Hal serupa pun disampaikan oleh ibu sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang disampaikan oleh rukun tetangga kepada saya mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan program KUR sudah jelas, tidak berbelit-belit dan tidak membingungkan” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako pada tanggal 22 Mei 2023).

c. Konsistensi.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang di berikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu berkomunikasi kepada rukun tetangga dan rukun warga mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat secara konsisten, tidak berubah-ubah dan jelas supaya informasi yang disampaikan sudah benar adanya” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si pada tanggal 29 Mei 2023).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh lurah empat belas ulu, menurut kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu dalam berkomunikasi kepada rukun tetangga, rukun warga dan masyarakat dalam hal apapun dituntut untuk menyampaikan informasi secara jelas, apa adanya dan tidak berubah-ubah” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023).

Hal yang sama pun diutarakan oleh kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu selalu berkomunikasi kepada rukun tetangga dan rukun warga mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat secara konsisten, jelas dan apa adanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).

Hal ini pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang saya terima dari rukun tetangga mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat sudah sangat jelas dan apa yang disampaikan

tidak berubah-ubah dan selalu konsisten” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 Mei 2023).

Hal yang sama pun diutarakan oleh ibu sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:

“Penyampaian komunikasi mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat yang saya terima dari rukun tetangga sudah jelas dan tidak berubah-ubah, hal ini memudahkan saya dalam menyiapkan persyaratan-persyaratan yang akan digunakan untuk mengajukan diri pada program Kredit Usaha Rakyat tersebut” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku pelaku UMKM bidang pedagang sembako pada tanggal 22 Mei 2023).

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas bahwa Kelurahan empat belas ulu dalam melakukan penyaluran komunikasi (transmisi) kepada masyarakat pelaku UMKM mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dilakukan secara langsung melainkan pihak kelurahan berkomunikasi secara jelas dan konsisten kepada RT/RW mengenai kebijakan program KUR yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya akan disebarluaskan kembali kepada pelaku UMKM yang berada diwilayah kelurahan empat belas ulu.

Setiap warga negara berhak mendapat pelayanan publik dengan kualitas yang layak. Pemerintah wajib melindungi setiap warga negaranya dan memastikan bahwa mereka telah mendapat pelayanan publik dengan layak. Karena itu, pemerintah perlu mengatur hubungan antara warga negara, sebagai konsumen pelayanan publik untuk memperoleh hak-haknya. Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli) merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.

1. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bentuk finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya menurut Edward III sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Ada empat indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, indikator staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

a. Staf.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dimana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu sudah memiliki jumlah staff yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan antara tugas yang diberikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh staff tersebut sudah sesuai dengan posisi jabatannya masing-masing” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya menurut kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu telah memiliki jumlah staff dan pegawai yang memadai dan dalam pembagian tugas masing-masing staff tentunya sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh staff tersebut” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023)

Begitu juga menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu memiliki jumlah staff yang sudah cukup memadai dan setiap staffnya memiliki kemampuan masing-masing yang disesuaikan dengan tugas dan jabatan yang diberikan” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi dapat berhubungan dengan pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementor harus mengetahui yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:

“Tentunya pihak kelurahan mengetahui sedikit banyaknya tentang informasi-informasi mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 Mei 2023) Seperti yang dikatakan oleh lurah empat belas ulu, menurut kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu sudah pasti mengetahui informasi-informasi mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah, karna kelurahan empat belas ulu merupakan salah satu pelaksana dari kebijakan tersebut” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:

“Salah satu syarat untuk mendapatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut adalah pelaku UMKM harus memiliki surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan, sehingga dalam hal ini pihak kelurahan sudah pasti mengetahui informasi-informasi mengenai kebijakan program KUR tersebut” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).

c. Wewenang.

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Maka Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para semua pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:

“Setiap staff itu punya tugas dan wewenang-nya masing-masing, untuk kebijakan program Kredit Usaha Rakyat itu masuk kedalam tugas dan wewengannya kepala seksi bidang pemerintahan dan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 Mei 2023).

Seperti yang dikatakan oleh lurah empat belas ulu, menurut kepala seksi bidang pemerintahan, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Staff kelurahan empat belas ulu mempunyai jabatan dan posisi yang berbeda-beda dimana masing-masing posisi atau jabatan mempunyai tugas dan wewengannya sendiri-sendiri” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu memiliki struktur organisasi sehingga staff dikelurahan empat belas ulu memiliki tugas dan wewengannya masing-masing”. (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).

d. Fasilitas.

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak bisa berhasil.

Dimana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu sudah memiliki tempat yang cukup luas dan memadai untuk melaksanakan aktivitas kerja dan juga lokasi tempat yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau oleh warga masyarakat yang ingin berurusan dengan kelurahan empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si pada tanggal 29 mei 2023).

Begitu juga menurut kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:

“Untuk fasilitas sarana dan prasarana, tempat dan lokasi semuanya sudah sesuai ditambah dengan area ruang tunggu yang luas membuat masyarakat yang mau berurusan jadi lebih teratur” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 mei 2023).

Selanjutnya menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S.Sos mengatakan bahwa:

“Sebagai pegawai dikelurahan empat belas ulu, saya merasa untuk fasilitas sarana dan prasarana semuanya sudah sesuai, lengkap dan memadai yang sangat berguna dalam menunjang aktivitas kerja dikelurahan empat belas ulu”.

(Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S.Sos pada tanggal 23 mei 2023).

Hal ini pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu memiliki tempat yang luas, ruang tunggu yang luas dan banyak tersedia kursi di ruang tunggu” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 mei 2023).

Begitu juga menurut ibu sri selaku pelaku UMKM bidang pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:

“Kelurahan empat belas ulu memiliki tempat yang lumayan luas, bersih, pelayanan yang cepat, dan sangat memudahkan jika ingin mengurus sesuatu di kelurahan empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako pada tanggal 22 mei 2023).

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas kelurahan empat belas ulu memiliki jumlah staff yang cukup memadai dan berkompeten dibidangnya masing-masing, staff di kelurahan empat belas ulu dipastikan mengetahui informasi-informasi mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karna kelurahan merupakan salah satu pelaksana kebijakan, staff di kelurahan empat belas ulu memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing untuk kebijakan program KUR masuk kedalam wewenang kepala seksi bidang pemerintahan dan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial, dan kelurahan empat belas ulu memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang aktivitas kerja di kelurahan empat belas ulu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kelurahan empat belas ulu telah berkomunikasi secara jelas dan konsisten kepada masyarakat pelaku UMKM mengenai kebijakan yang diadakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
2. Kelurahan empat belas ulu memiliki sumber daya yang cukup memadai baik itu sumber daya manusia berupa staff/pegawai maupun sumber daya finansial berupa sarana dan prasarana yang digunakan kelurahan empat belas ulu dalam proses implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
3. Pegawai dan staff di Kelurahan Empat Belas Ulu memiliki Disposisi (Sikap Pelaksana) yang positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu.
4. Kelurahan Empat Belas Ulu memiliki Stuktur Birokrasi yang baik dalam proses implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di kelurahan Empat Belas Ulu, dimana dalam proses pengimplementasiannya telah sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dalam proses-nya kelurahan empat belas ulu tidak melakukan fragmentasi (pembagian tanggung jawab) dengan melibatkan instansi atau badan manapun dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran Sebaiknya kelurahan empat belas ulu lebih teliti lagi dalam memeriksa syarat-syarat yang telah diajukan oleh pelaku UMKM sebelum menerbitkan surat keterangan usaha guna melengkapi syarat mengajukan diri pada kebijakan program Kredit Usaha Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi 1, Cetakan 6. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2019. Kebijakan Publik. Edisi 4 Salemba Humanika: Jakarta.
- Al fatih, Andi. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. UNPAD PRESS: Bandung.
- Arsad Bahri, Usman Mulbar, dan Andi Suliana. "Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha". Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1, Nomor 1 (2019):39.
- Arwis Umairi, Novia Kencana, dan Amilatulwalidain. "Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan UMKM Kota Palembang Dimasa Pandemi Covid-19". Jurnal Pemerintahan Dan Politik Vol 6, No 3 (2021).
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/pages/profil-bisnis-umkm.aspx>.
- Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik. CV Alfabeta: Bandung
- Hidayati, Nadiah, Widyastutik, dan Ranti Wiliasih. 2004. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Jakarta. Jurnal Al-Muzara'ah. Vol.2(1): HAL 49-69.
- Irfan, Islamy M. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Edisi 2, Cetakan 13. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kementerian Investasi/BKPM. Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintahuntuk-memajukan-umkm-indonesia>.
- Kampus Merdeka IGM. Perkembangan Dan Pembiayaan UKM Pemerintah Pusat Dan Kota Palembang. <https://www.stebisigm.ac.id/berita501-perkembangan-dan-pembiayaan-umk--pemerintah-pusat-dan-pemerintah-Kota-Palembang.html>. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. Hal-252
- Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial. Deperta Depag RI: Jakarta.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- S, Hendri. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang". Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021): 115-124.
- Usman, Nurdin. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Winarno, Budi. 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Cetakan 2, Edisi revisi. CAPS: Yogyakarta.